
**STRATEGI SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM SISWA SMP DI KOTA BANDUNG TERHADAP KASUS
CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL**Handi Juwanda¹ Cecep Darmawan² Dwi Iman Muthaqqin³¹Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat¹handijuwanda@upi.edu, ²cecep darmawan@upi.edu, ³dwiimanm@upi.edu, ,

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung terhadap kasus cyberbullying dalam konteks era digital. Fenomena cyberbullying yang marak di kalangan pelajar menjadi ancaman nyata yang tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek yuridis yang sering kali belum dipahami oleh siswa sebagai pelaku maupun korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menggabungkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mengenali bentuk-bentuk cyberbullying, namun belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukumnya. Strategi sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum dilakukan melalui pembelajaran PPKn, layanan Bimbingan Konseling, seminar hukum, serta penyusunan tata tertib yang mengatur perilaku digital. Meski demikian, strategi yang diterapkan masih bersifat umum dan belum menyentuh akar persoalan secara komprehensif. Kesadaran siswa masih terbatas pada aspek pengetahuan normatif dan belum berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum yang konsisten. Faktor-faktor penyebab cyberbullying dikategorikan ke dalam faktor internal (emosi yang tidak terkontrol, kurangnya pemahaman hukum) dan faktor eksternal (pengaruh lingkungan pertemanan, kurangnya pengawasan orang tua, serta paparan konten media sosial yang tidak tersaring). Selain itu, mayoritas siswa belum memahami dasar hukum yang mengatur tindakan cyberbullying, seperti Undang-Undang ITE, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi hukum digital secara sistematis dan kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan lembaga hukum demi menciptakan budaya digital yang sehat dan sadar hukum di kalangan pelajar.

Kata Kunci: Cyberbullying, Kesadaran Hukum, Siswa SMP, Strategi Sekolah, Era Digital

Abstract: This research aims to examine the legal awareness of junior high school (SMP) students in Bandung City regarding cyberbullying cases in the context of the digital era. The widespread phenomenon of cyberbullying among students poses a real threat, not only impacting the psychological well-being of victims but also closely related to legal aspects that are often not well understood by students, both as perpetrators and victims. This study employs a qualitative approach with a case study method, combining interviews, observations, and document analysis. The results show that most students can recognize the forms of cyberbullying but still lack sufficient understanding of its legal consequences. School strategies to raise legal awareness are implemented through Civics Education (PPKn), Counseling Services, legal seminars, and the formulation of school rules governing digital behavior. However, these strategies remain general and have yet to comprehensively address the root of the problem. Students' awareness is still limited to normative knowledge and has not yet developed into consistent legal attitudes and behaviors. The causes of cyberbullying are categorized into internal factors (uncontrolled emotions, lack of legal understanding) and external factors (peer influence, lack of parental supervision, and unfiltered exposure to social media content). Additionally, most students are unaware of the legal basis regulating cyberbullying, such as the

Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the Indonesian Criminal Code (KUHP), and the Child Protection Law. This study highlights the importance of strengthening digital legal education systematically and collaboratively between schools, parents, and legal institutions to foster a healthy and law-conscious digital culture among students.

Keywords: Cyberbullying, Legal Awareness, Junior High School Students, School Strategies, Digital Era

PENDAHULUAN

Era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat, sehingga muncul berbagai hal yang bermanfaat dan kehidupan menjadi lebih baik. Tentu saja keberadaan internet menawarkan banyak cara untuk memperoleh informasi, sumber ilmu pengetahuan dan sekedar hiburan. Di sisi lain, masih ada sebagian anak muda yang belum bisa menjelaskan baik buruknya penggunaan Internet. Selain tidak dapat mengatur aktivitas Internet secara efektif, mereka juga dapat dengan mudah mempengaruhi lingkungan sosialnya tanpa menerima dampak positif atau negatif ketika melakukan aktivitas Internet tertentu (Yusliwidaka dkk, 2021).

Generasi muda saat ini berada di tengah era digitalisasi yang sangat pesat, yang membawa berbagai peluang dan tantangan. Transformasi digital ini mengubah cara mereka berinteraksi, belajar, dan bekerja, sekaligus memunculkan persoalan hukum baru, seperti perlindungan data, keamanan siber, dan fenomena cyberbullying. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak digitalisasi secara menyeluruh, agar nilai-nilai keadilan dan keteraturan tetap terjaga di tengah perubahan yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Fazry & Apsari, 2021).

Digitalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan generasi remaja, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Melalui kemajuan teknologi, remaja kini dapat mengakses berbagai sumber belajar secara mudah dan cepat, baik melalui platform pendidikan, artikel ilmiah, maupun video pembelajaran interaktif. Proses ini membantu mereka untuk lebih mandiri dalam belajar dan mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan zaman. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan remaja

untuk mengikuti perkembangan global, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan di masa depan (Rusyidi, 2020).

Platform populer seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook sering digunakan oleh siswa untuk berinteraksi secara online. Namun, di balik manfaat teknologi tersebut, terdapat sisi gelap yang memfasilitasi munculnya perundungan siber. Bentuk-bentuk cyberbullying ini bisa berupa komentar negatif, penghinaan, ancaman, hingga penyebaran konten yang merusak citra seseorang. Korban cyberbullying sering mengalami gangguan psikologis, seperti stres, depresi, rendah diri, hingga keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial.

Di satu sisi kita mempunyai banyak kelebihan dan manfaat, termasuk teknologi informasi yang dapat mempermudah kehidupan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun di sisi lain, terdapat sedikit kerugian berupa kerugian yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Salah satu dampak negatif dari teknologi informasi adalah meningkatnya cyberbullying di kalangan anak-anak dan remaja. (Rahayu, 2013).

Cyberbullying merupakan bentuk intimidasi atau pelecehan yang terjadi melalui platform digital, seperti media sosial, pesan singkat, dan aplikasi online. Di kalangan siswa SMP, cyberbullying semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan teknologi dan media sosial oleh remaja. Menurut beberapa penelitian, pelajar SMP merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari penggunaan media sosial, termasuk cyberbullying.

Penggunaan internet yang mudah dan praktis juga rentan menyebabkan individu melakukan tindakan menyimpang seperti tindakan agresi, pelecehan, penghinaan hingga

tindakan bullying, baik itu menjadi korban dari tindakan tersebut ataupun menjadi pelaku dari tindakan cyberbullying tersebut dan hal tersebut jika dilakukan melalui internet, sosial media, pesan singkat dan sejenisnya disebut dengan cyberbullying. Insiden dari tindakan cyberbullying lebih rendah dibandingkan dengan tindakan traditional bullying (Putri Utami dkk, 2024).

Salah satu cara remaja berinteraksi dalam kehidupan sosial mereka adalah melalui media sosial. Menurut data dari Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII), terdapat peningkatan penggunaan media sosial sebesar 77,02% pada periode 2021-2022. Penelitian P. A. Nabila & Suryani, (2022) menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok pengguna media sosial terbesar. Data tersebut mengungkap bahwa 52% remaja menggunakan WhatsApp, 43,2% menggunakan Facebook, dan 42,8% menggunakan TikTok.

Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan UNICEF dalam Imani dkk., (2021) menunjukkan bahwa sebanyak 79,5% anak dan remaja aktif menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif, seperti membantu individu bersosialisasi, memperluas jaringan pertemanan, dan mempermudah akses informasi. Namun, media sosial juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah risiko bullying. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menggunakan media sosial secara bijak dan etis, menghindari penyebaran kebencian, serta mengambil tindakan tegas terhadap bentuk pelanggaran seperti pelecehan online.

Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2020, terdapat prevalensi kasus perundungan sebesar 41% pada pelajar usia 14 tahun di Indonesia yang menjadi korban bullying. Di samping itu, jenis perundungan berbasis dunia maya atau cyberbullying juga tercatat tinggi, dengan 45% remaja berusia 14-15 tahun mengalami perilaku ini. Bentuk cyberbullying yang paling banyak dilaporkan terjadi melalui aplikasi percakapan (chatting), dengan persentase sebesar 45%, diikuti oleh penyebaran tautan video tanpa izin sebesar 41%, dan bentuk lainnya sebanyak 14% (UNICEF, 2020).

Statistik lainnya menunjukkan bahwa di Indonesia, sekitar 50% kasus bullying terjadi di jenjang pendidikan SMP ((Rosa, 2023). Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai bentuk perundungan, mulai dari pelecehan verbal seperti ejekan atau hinaan terhadap siswa, hingga tindakan fisik dan cyberbullying. Jenis cyberbullying yang paling sering dilaporkan melibatkan penghinaan melalui media sosial, seperti ejekan dalam kolom komentar, unggahan foto atau video yang dimanipulasi, dan ancaman melalui pesan pribadi (A. Hari, 2019).

Di kota Bandung khususnya siswa SMP memiliki tingkat kesadaran hukum yang beragam, salah satunya kesadaran akan aturan hukum yang melanggar dan melakukan tindakan cyberbullying. Bahkan hal ini bias terjadi karena faktor puber masa remaja. Cyberbullying di kalangan siswa SMP di Kota Bandung telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Dengan tingginya penetrasi internet dan akses terhadap perangkat teknologi, terutama di kalangan remaja, fenomena perundungan siber ini semakin berkembang. Berdasarkan beberapa laporan media dan hasil survei, banyak siswa yang terlibat dalam interaksi online di platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Namun, interaksi tersebut tidak selalu berjalan dengan baik dan sehat; seringkali terdapat bentuk-bentuk pelecehan, intimidasi, dan penghinaan yang terjadi di dunia maya.

Siswa SMP di Kota Bandung, seperti halnya di kota-kota besar lainnya di Indonesia, menghadapi berbagai tekanan sosial yang kerap kali mengarah pada tindakan cyberbullying. Salah satu bentuk umum cyberbullying yang terjadi adalah penghinaan atau penghujatan di media sosial, di mana pelaku menggunakan kata-kata kasar atau menyebarkan informasi pribadi korban dengan tujuan mempermalukan mereka di depan teman-teman sebayanya. Kasus-kasus ini sering kali dipicu oleh konflik kecil dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, yang kemudian diperparah dengan penyebaran informasi di platform digital.

Meskipun belum ada data resmi yang

mencatat jumlah kasus cyberbullying secara spesifik di Kota Bandung, laporan dari beberapa sekolah mengindikasikan bahwa kasus perundungan siber telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga pernah menyampaikan kekhawatiran atas masalah ini, terutama ketika insiden cyberbullying tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga pada prestasi akademik dan kesejahteraan sosial siswa. Korban cyberbullying sering mengalami stres, kecemasan, depresi, hingga keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sekolah karena merasa malu atau takut berhadapan dengan pelaku.

Kasus cyberbullying SMP di Kota Bandung juga menunjukkan pola bahwa pelaku sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Mereka mungkin berpikir bahwa tindakan seperti mengirim pesan bernada hinaan atau menyebarkan konten memalukan adalah hal yang biasa di media sosial, tanpa memahami konsekuensinya di ranah hukum. Hal ini juga dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan edukasi tentang dampak hukum dari cyberbullying di kalangan siswa. Cyberbullying merupakan ancaman bagi korbannya, sehingga kita memerlukan perlindungan hukum dan tindakan pencegahan yang kuat. Selain itu, dukungan psikologis dan edukasi mengenai cara menghadapi cyberbullying juga penting untuk mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh cyberbullying terhadap korban.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Soekanto juga menerangkan bahwa yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkret dalam masyarakat. Cara mengukur tingkat kesadaran hukum ada empat indikator dari penilaian kesadaran hukum yang bisa kita gunakan. Adapun indikator kesadaran hukum menurut Soekanto Soerjono (1982: 159) antara lain:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum atau law awareness.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau law acquaintance.
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau legal attitude.
- d. Pola-pola perikelakuan hukum atau legal behaviour.

Kesadaran hukum memegang peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Ketika individu atau kelompok memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum yang berlaku, mereka cenderung lebih patuh dan bertanggung jawab terhadap norma-norma yang ada. Kesadaran hukum adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum (Triasmono dkk., 2014).

Kesadaran hukum merupakan aspek fundamental dalam suatu masyarakat yang berfungsi untuk memastikan bahwa individu maupun kelompok dapat hidup harmonis sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati. Dalam konteks ini, kesadaran hukum diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam suatu system hukum. Ini bukan hanya tentang mengetahui peraturan yang ada, tetapi juga memahami tujuan dan pentingnya peraturan tersebut dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Pentingnya kesadaran hukum tidak bisa diremehkan. Ketika individu atau kelompok memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum yang berlaku, mereka cenderung lebih patuh dan bertanggung jawab terhadap norma-norma yang ada. Hal ini membantu mencegah tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum. Kesadaran hukum yang tinggi juga mendorong terciptanya budaya hukum yang positif, di mana masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

Cyberbullying adalah istilah yang digunakan pada saat seseorang atau kelompok dengan sengaja melukai orang lain baik dalam bentuk tulisan, visual atau gambar, dan/komunikasi oral menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi (Süreci, 2016).

Menurut Willard (2007) Cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya. Cyberbullying adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektroik atau internet (Hinduja & Patchin, 2010) .

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain melalui pengiriman atau penyebaran bahan berbahaya, yang mencakup bentuk agresi sosial melalui media teks elektronik atau internet untuk menimbulkan dampak negatif pada korbannya menggunakan internet atau teknologi digital yang disengaja dan berulang baik dalam bentuk tulisan, gambar, visual, atau komunikasi lisan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah suatu metode yang artistik atau lebih bersifat seni, tidak menggunakan langkah-langkah yang ketat berdasarkan pada filsafat pospositivistik. Sugiyono, 2013: 204) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan sebagai eksplorasi dan pemahaman sebagai makna yang dianggap muncul dari suatu masalah sosial ataupun pada kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa Upaya didalamnya, seperti pengajuan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data yang bersifat spesifik dari partisipan, kemudian menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus kemudian ke tema-tema yang umum yang memaknai data tersebut (Sugiyono, 2013).

Penelitian kualitatif ini merupakan bentuk pemahaman dari realitas sosial, karena hanya

memandang dunia dari apa adanya bukan yang seharusnya, dengan demikian peneliti dalam penelitian kualitatif ini harus berpikiran terbuka dan berwawasan luas. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti dapat lebih mengeksplorasi mengenai strategi sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa SMP di Kota Bandung kesadaran hukum siswa SMP di Kota Bandung berdasarkan tinjauan yuridis empiris terkait kasus cyberbullying di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa dan guru serta melihat kenyataan dilapangan pada saat observasi di beberapa SMP dan MTs di Kota Bandung, dapat diketahui bahwa berbagai sekolah telah menjalankan sejumlah langkah preventif sebagai bentuk tanggapan terhadap potensi terjadinya cyberbullying di kalangan peserta didik. Upaya ini sebagian besar difokuskan pada kegiatan edukasi dan sosialisasi, yang bertujuan untuk membangun pemahaman siswa tentang bahaya dan dampak hukum dari tindakan perundungan digital.

Salah satu bentuk nyata dari langkah preventif tersebut adalah penyelenggaraan seminar tahunan dengan tema seputar etika berinternet dan bahaya cyberbullying. Seminar ini umumnya melibatkan narasumber dari kepolisian, khususnya dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta pihak luar seperti LSM atau praktisi hukum. Dalam seminar ini, siswa diberikan pemahaman langsung tentang jenis-jenis cyberbullying, dampak psikologisnya, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila seseorang melakukan perundungan melalui media sosial.

Sekolah seperti SMPN 12 sudah mulai berhasil membangun tiga unsur pertama dari kesadaran hukum. Melalui seminar tahunan dan pembelajaran PPKn yang aktif, siswa dibekali pengetahuan tentang hukum serta pemahaman atas aturan dan dampaknya. Diskusi tentang kasus nyata juga turut membentuk sikap hormat terhadap hukum. Namun, masih ditemukan adanya kesenjangan antara sikap dan tindakan siswa, yang menunjukkan bahwa perilaku hukum belum sepenuhnya terbentuk.

Selain seminar, penyuluhan hukum dari kepolisian juga dilakukan secara berkala di beberapa sekolah. Penyuluhan ini menjadi

ruang interaktif di mana siswa dapat bertanya langsung kepada aparat hukum mengenai batasan perilaku di dunia digital dan bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya melalui Undang-Undang ITE dan KUH Pidana. Penyuluhan seperti ini penting untuk membangun pemahaman bahwa aktivitas di media sosial pun tidak terlepas dari pengawasan hukum.

Sekolah seperti MTsN 1 dan SMP Pasundan 8, meskipun belum terlalu kuat dari sisi penyuluhan hukum formal, justru menonjol dalam aspek pembinaan moral dan nilai-nilai religius serta budaya lokal. Pendekatan ini efektif dalam menumbuhkan sikap hormat terhadap sesama, dan secara tidak langsung membentuk sikap positif terhadap hukum. Namun demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum formal, seperti Undang-Undang ITE atau KUH Pidana, masih perlu diperkuat.

Tidak hanya itu, materi mengenai cyberbullying juga diintegrasikan ke dalam pelajaran PPKn oleh beberapa guru. Materi ini disampaikan dalam konteks pembahasan tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, dan norma hukum. Guru PPKn memanfaatkan kasus-kasus aktual sebagai bahan diskusi agar siswa mampu mengaitkan teori dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari di ruang digital. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menumbuhkan pemahaman bahwa hukum bukan hanya konsep abstrak, tetapi sesuatu yang hidup dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Guru PPKn berperan penting dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan hukum dan perundungan digital. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa materi mengenai cyberbullying sudah mulai disisipkan dalam pembahasan topik hukum, kebebasan berpendapat, dan etika bermedia sosial.

Guru PPKn memiliki tanggung jawab utama dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan konstitusi, hak asasi manusia, kewarganegaraan, serta norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks cyberbullying, guru PPKn di Kota Bandung telah mulai mengintegrasikan pembahasan tentang etika bermedia sosial dan Undang-Undang ITE dalam proses belajar mengajar.

Program bimbingan konseling (BK) juga menjadi bagian penting dalam upaya preventif

sekolah. Guru BK secara aktif memberikan penyuluhan di kelas maupun secara personal, terutama kepada siswa yang menunjukkan gejala stres akibat tekanan teman sebaya atau aktivitas di media sosial. Guru BK juga memfasilitasi kegiatan diskusi kelompok dan konseling tematik mengenai dampak cyberbullying, serta membekali siswa dengan keterampilan untuk menyikapi konflik secara sehat dan bertanggung jawab.

Selain itu, guru BK juga aktif mendampingi siswa yang terlibat langsung dalam kasus cyberbullying, baik sebagai korban maupun pelaku. Melalui pendekatan konseling, guru BK membantu siswa memahami bahwa tindakan mereka di media sosial memiliki dampak hukum dan sosial. Dengan kata lain, kegiatan preventif yang dilakukan sekolah-sekolah di Kota Bandung mencakup pendekatan edukatif secara struktural (melalui kurikulum), kultural (melalui penyuluhan sosial), dan psikologis (melalui bimbingan BK). Ketiganya menjadi fondasi penting dalam membentuk budaya sadar hukum dan etika digital yang sehat di lingkungan sekolah.

Setelah terlaksananya sebuah strategi yang di terapkan oleh beberapa sekolah khususnya untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap kasus cyberbullying maka sekolah membuat sebuah aturan atau tata tertib yang disusun untuk membentuk perilaku siswa agar dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan beretika. Dalam praktiknya, aturan tersebut dijabarkan dalam beberapa poin penting. Pertama, siswa dilarang keras membuat, membagikan, atau mengomentari konten yang mengandung unsur penghinaan, provokasi, ujaran kebencian, maupun informasi palsu yang dapat mencemarkan nama baik orang lain dan aturan atau Batasan penggunaan handphone di sekolah.

Dengan mengacu pada teori Soerjono Soekanto, setiap langkah ini dapat menjadi bagian dari proses bertahap dalam membentuk siswa yang sadar hukum, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial digital seperti cyberbullying.

PENUTUP

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan di sejumlah SMP dan MTs di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum siswa terhadap cyberbullying

telah dilakukan melalui berbagai strategi preventif yang melibatkan pendekatan edukatif, sosial, dan psikologis. Langkah-langkah tersebut meliputi seminar tahunan, penyuluhan hukum oleh aparat kepolisian, integrasi materi hukum dalam pembelajaran PPKn, pembinaan karakter berbasis nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, hingga pendampingan konseling oleh guru BK.

Dalam praktiknya, sekolah-sekolah seperti SMPN 12 menunjukkan capaian yang cukup signifikan dalam membentuk tiga unsur pertama dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum. Sementara itu, sekolah berbasis keagamaan seperti MTsN 1 dan SMP Pasundan 8 memberikan kontribusi penting dalam pembentukan sikap moral dan etika siswa, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemahaman hukum formal.

Strategi tersebut telah mulai membentuk kerangka kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni melalui proses bertahap yang mencakup empat komponen penting: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Namun demikian, kesenjangan masih ditemukan antara sikap dan perilaku siswa dalam bermedia sosial, yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan nyata.

Penerapan tata tertib dan peraturan sekolah yang lebih eksplisit mengenai etika digital menjadi langkah penting sebagai kontrol sosial formal. Hal ini memperkuat bahwa kesadaran hukum tidak hanya dibentuk dari pembelajaran di kelas, tetapi juga dari pembiasaan, penegakan aturan, dan keteladanan dalam komunitas sekolah. Oleh karena itu, pendidikan hukum digital perlu terus dikembangkan sebagai bagian integral dari proses pembinaan karakter siswa di era teknologi informasi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kesadaran hukum siswa terhadap cyberbullying di Kota Bandung telah mulai tumbuh, namun masih membutuhkan penguatan berkelanjutan yang terintegrasi dalam kurikulum, budaya sekolah, dan kebijakan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hari, M. (2019). Masih Ada Kasus Perundungan Siswa Di Kota Semarang.

Tribunjateng.

Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 272. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34679>

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. *Archives of Suicide Research*, 14(3), 206–221.

Imani, Kusmawati, A., & H. M. T. Amin. (2021). Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media. *Journal Of Social Work And Social Service*.

P. A. Nabila, & Suryani, S. (2022). Perilaku Bullying dan Dampaknya yang Dialami Remaja. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*.

Putri Utami, M., Titik Nasihatun, U., & Sa'diyah, U. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kasus Cyberbullying Di Media Sosial Pada Remaja. *VARIABLE RESEARCH JOURNAL*, 01, 1.

Rahayu, F. S. (2013). Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(1), 22. <https://doi.org/10.21609/jsi.v8i1.321>

Rosa, N. (2023). Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2023, FSGI: Kasus Bullying Meningkat. Detikedu.

Rusyidi, B. (2020). Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>

Soekanto Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : Vol. i (1st ed.)*. CV. Rajawali.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV ALFABETA.

Süreci. (2016). Predicting Cyberbullying Tendencies of Adolescents with Problematic Internet Use. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 385–396.

Triasmono, H., Irawan Febriansyah, F., & Jumadi, C. (2014). Membangun Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Melalui Pelatihan Media Digital: Pendekatan Kolaboratif Terhadap Masyarakat Gagap Teknologi 1. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 2024.

UNICEF. (2020). *Perundungan Di Indonesia:*

Fakta-Fakta Kunci, Solusi Dan Rekomendasi Untuk Setiap Anak. . <https://Indonesia.Ureport.In/V2/Opinion/3454/>.

Willard, N. (2007). Educator's Guide to Cyberbullying and Cyberthreats. . Center For Safe and Responsible Use of the Internet, 17.

Yusliwidaka, A., Rihardi, S. A., & Gilang Pembayun, J. (2021). Upaya Preventif Terhadap Perilaku Cyber Bullying Di Kalangan Siswa Sma Negeri Di Kota Magelang. Indonesian Journal Of Community Service, 1.

Lofland, L. (1999). *A World of Strangers: Order and action in urban public space*. New York: Basic Books.

Lofland, L & Taylor, I (1999). *The New Criminology: For a social theory of deviance*. New York: Harper & Row.

Lofland, L., Young, J. & Taylor, I (1999). *The new criminology: For a social theory of deviance*. New York: Harper & Row.

Lofland, L., et.al. (1999). *The new criminology : for a social theory of deviance*. New York: Harper & Row.